

**PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA
KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI
PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**SITI AZFIROH M
11340034**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Kata kunci: Pengangkatan anak, akta kelahiran, catatan pinggir, akibat hukum.

Pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman, bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat setelah penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang dilengkapi dengan penelitian lapangan, sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman, Panitera Pengadilan Negeri Sleman, Staf bagian hukum Pengadilan Negeri Sleman, ketua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di jalan KRT, Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

Hasil penelitian adalah faktor pendorong yang sering melatar belakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman berdasarkan Perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Yang menyatakan,



Siti Azfiroh M
NIM. 11340034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Judul : Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Judul : Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Agustus 2015

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0479/2015

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI AZFIROH M
Nomor Induk Mahasiswa : 11340034
Telah diujikan pada : Jumat, 18 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
19700704 199603 2 002

Penguji III

Dr. Makhrus, M.Hum.
19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 18 September 2015



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real
determinant of your success.**

*(Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu
kesuksesanmu yang sebenarnya)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Orang tuaku tercinta, terima kasih untuk selalu mendukung dan memberikan nasehat, semangat, motivasinya, kasih sayang, semua doa, sarana fasilitas, semua biaya dan harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya telah menyelesaikan kuliah saya sampai lulus dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum, terima kasih.
- ❖ Untuk om saya Muhammad Jarif yang telah membantu saya, atas nasehat, doa dan bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
- ❖ Untuk adikku tercinta modiya dan adikku tersayang nikma terima kasih untuk doa dan dukungannya semoga kita menjadi orang yang berhasil dikemudian hari.
- ❖ Untuk orang yang kusayangi Agung Priatmoko terima kasih telah memberikan support, memberikan semangat, doa, nasehat dan selalu ada untuk saya.
- ❖ Untuk teman-teman seangkatan saya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- ❖ Terima kasih untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد

و على آله و أصحابه أجمعين.

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat dari Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman)”. Tidak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kami nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi kami dan selalu kami nantikan syafaat-Nya di akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas dan tanggung jawab serta merupakan tahap akhir dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam menyelesaikan studi dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan yang penulis miliki sekaligus mempraktikkan ilmu yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

Penyusunan skripsi hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak yang senantiasa memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Pengganti sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej. S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faisal Luqman. S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I, dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang selalu memotivasi saya untuk segera menyelesaikan studi saya, memberikan arahan, dukungan serta kritik dan saran yang membangun, dan yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar dan/atau Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syai'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman.
8. Bupati Sleman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
9. Seluruh pegawai Dinas Kabupaten Sleman Jajaran Staf Harian, Staf Pengurus yang telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai skripsi saya, sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan.
10. Bapak Riyadi Sunindyo Florentinus, SH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman.
11. Bapak Tri Mandoyo, SH., M.Hum. selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan izin dan data informasi kepada penulis tentang Pengadilan Negeri Sleman.
12. Ibu Ni Wayan Wirawati, SH., M.Si. selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan penjelasan-penjelasan sekaligus mendampingi

penulis dalam memperoleh data informasi terkait penelitian sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan.

13. Bapak H. Supardi.S.H. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Bapak Sumardi.S.H., Selaku Kepala Seksi P.5A yang sekaligus menjadi pembimbing lapangan yang memberikan bimbingan, informasi dan membantu skripsi saya sampai selesai. Terimakasih atas waktunya.
15. Seluruh orang tua angkat yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku Ilmu Hukum Angkatan 2011.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Yogyakarta, 18 juni 2015

Siti Azfiroh M
11340034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PRSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistmatika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK..	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak	26

1. Pengertian Anak dan Anak Angkat.....	26
2. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Adat.....	29
3. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam	31
4. Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak	35
1. Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia.....	35
2. Pengertian Pengangkatan Anak	37
3. Faktor-faktor pendorong pengangkatan anak di Indonesia.....	39
4. Tujuan Pengangkatan Anak	41
5. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengangkatan Anak.....	42
6. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia.....	44
7. Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak.....	51
8. Pencatatan dan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	56
1. Sejarah Pembentukan	56
2. Struktur Organisasi	57

3. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Anak Angkat	58
4. Pencatatan pengangkatan Anak pada Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	60
B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri	61
1. Sejarah Pembentukan	61
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Sleman dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak	64
3. Pertimbangan Hakim Pengadilan terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak.....	66
4. Putusan tentang Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sleman	68
a. Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2015/PN.Slmn	68
b. Putusan-putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang Penetapan Pengangkatan Anak.....	70
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK.....	73
A. Faktor-faktor pendorong pengangkatan anak di Kabupaten Sleman....	73
B. Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak	84
1. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan	87

2. Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	89
C. Akibat Hukum Setelah Diterbitkannya Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak	92
1. Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Yang Dikabulkan Oleh Pengadilan.....	93
2. Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Angkat Setelah Diterbitkannya Catatan Pinggir Pengangkatan Anak.....	98
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dilindungi. Anak juga merupakan pewaris dan penerus keturunan keluarga, oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikaruniai seorang anak, maka dilakukan pengangkatan anak atau adopsi. Apapun status hukum dari anak tersebut harus dijaga setiap anggota keluarga. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, di dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan di dalam Pasal 1 tersebut dapat ditemukan istilah tentang anak yaitu anak terlantar, anak penyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan

anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.¹

Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.² Namun pada masa yang sudah berkembang saat ini tidak sedikit pula banyak anak yang hidup terlantar, maupun tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sebagian besar mempunyai alasan bahwa keterbatasan ekonomi yang membuat anak-anak tersebut menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan layak. Bahkan ada orang tua yang rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya tersebut. Anak-anak juga kerap menjadi korban kekerasan serta eksploitasi bahkan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari faktor ekonomi dan permasalahan di atas, ada juga orangtua yang mempunyai banyak anak, sehingga rumah menjadi sempit dan biaya menjadi semakin besar. Maka orang tua memilih menitipkan anaknya kepada orang lain dan mengharapkan agar anaknya mendapat lingkungan yang lebih baik. Sebaliknya ada keluarga mampu yang tidak memiliki seorang anak dan mengharapkan kedatangan seorang anak untuk meneruskan garis keturunannya. Sehingga untuk mendapatkan keturunan, keluarga tersebut

¹Kamil A dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 55.

² Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 63.

dapat memilih untuk melakukan pengangkatan anak. Dari permasalahan tersebut, maka salah satu cara yang terbaik untuk anak tersebut adalah dengan dilakukannya pengangkatan anak atau adopsi.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Indonesia mempunyai beberapa cara untuk melakukan pengangkatan anak, diantaranya adalah adanya keinginan untuk mencapai anak bagi pasangan yang belum memiliki anak, terdapat suatu harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut sebagai “pancingan”, ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dimiliki dan sebagai balas kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, yatim-piatu, dan sebagainya.³

Pengakuan dan pengesahan akta pengakuan anak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2001 Pasal 39 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk bahwa “pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan anak dan pengesahan anak serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan”.

Pengangkatan anak tersebut merupakan peristiwa hukum yang harus dilakukan berdasarkan proses penetapan pengadilan di tempat tinggal

³Budiarto M, *Pengangkata Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), hlm. 46.

pemohon.⁴ Sebelum pemohon mengajukan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan setempat, harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri, dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat pengadilan mana yang akan memberikan penetapan tersebut.

Penetapan tersebut sebagai bukti sah status anak angkat sebagai dasar legalitas pembuatan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat. Catatan pinggir pada peristiwa pengangkatan anak merupakan catatan mengenai perubahan status terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh dinas terkait sebagai bukti legalitas peralihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau di belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.⁵

⁴Lihat Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵Lihat Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak merupakan perwujudan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap orang tua angkat terhadap anak yang diangkat, namun tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁶

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh catatan sipil. Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan mengenai pengangkatan anak akan berpengaruh terhadap pengurusan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya pengangkatan anak. Pengangkatan anak juga merupakan perwujudan dari hak anak dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang harus dijamin oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta Negara. Pengangkatan anak juga merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebanyak 554.636 jiwa⁷. Masyarakat di Kabupaten Sleman memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang terhadap kepemilikan akta kelahiran

⁶Lihat Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/demografipenduduk.php> diakses pada tanggal 18 Februari pukul 17.00 WIB.

yang dimiliki seorang anak angkat, padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki setiap anak yang menjadi warga negara Indonesia.

Fokus dalam penelitian ini adalah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam mensosialisasikan informasi mengenai prosedur dan tata caranya. Secara keseluruhan kegiatan dan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tahun 2013, pada kegiatan fasilitasi penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak bagi keluarga miskin mengalami kendala antara lain, adanya hambatan untuk fasilitas akta kelahiran bagi keluarga miskin uang masa berlakunya KKM (Kartu Keluarga Miskin) telah habis dan tidak ada jaminan masih mendapat KKM di tahun berikutnya. Belum terealisasinya pengangkatan Petugas Registrasi sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 12 dan Permendagri No.18 Tahun 2010. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen akta sebagai jaminan atas kepastian hukum, dan rendahnya respon masyarakat, padahal sudah dilaksanakan jemput bola di beberapa Kecamatan dan sosialisasi di 17 kecamatan.

Sampai saat ini terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak serta dalam pencatatannya setiap daerah mempunyai peraturan daerah tersendiri mengenai administrasi kependudukan, sehingga didalam prosedur dan pelaksanaannya perlu dikaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak serta akibat hukumnya setelah diterbitkannya akta pengangkatan anak. Berdasarkan latar belakang yang

sudah dijelaskan tersebut, akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah penerbitan akta pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban orang tua maupun anak angkat, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapa Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong pengangkatan anak di Kabupaten Sleman yang terjadi selama tahun 2014 s/d Mei 2015?
- 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak dan status hukum catatan pinggir tersebut?
- 3) Apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak bagi orang tua maupun anak angkat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dan diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau sebuah keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman yang terjadi selama tahun 2014 sampai dengan Mei 2015.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak tersebut.
- c. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat setelah penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak.

2) Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan diatas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teori

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari penelitian ini dan dari proses belajar ilmu hukum yang di dapat selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya pada bidang konsentrasi Hukum Perdata.

Serta penelitian ini diharapkan pula agar dapat menjadi salah satu bahan referensi atau sebagai media pembelajaran selanjutnya bagi rekan mahasiswa fakultas hukum, dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut penelitian ini.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran bagi hakim, praktisi hukum, dalam rangka pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan anak, dan bagi pemerintah serta pembentuk Undang-undang dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru, baik bagi mahasiswa mahasiswi maupun masyarakat terhadap prosedur dan pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan dan penelusuran penyusun, ternyata masih jarang sekali penelitian yang membahas mengenai penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat dari pengangkatan anak. Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas dan mempunyai tema hampir mirip dengan penelitian ini, antara lain diteliti oleh

Jean K Matuankotta,⁸ “Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengesahan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”. Tulisan ini membahas tentang apa yang menyebabkan hak-hak anak angkat untuk memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak belum terpenuhi dengan baik dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk

⁸Jean K. matuankotta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”, *Tulisan*. Universitas Pattimura, 2011.

melindungi hak anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukumnya. Sedangkan dalam skripsi saya menitikberatkan bagaimana pelaksanaan penerbitan catatan pinggir terhadap akta pengangkatan anak.

Aria Dipahandi⁹ dengan Judul “Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan. Dan pembahasan yang dibahas didalam penelitian ini prosedur pelaksanaan pembuatan catatan pinggir pada akta kelahiran anak belum dijelaskan secara terperinci hanya masalah aspek hukumnya saja yang dari akta pencatatan sipil tersebut.

Feny Ambiyah¹⁰, 2011 dengan judul penelitian “Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang)”. Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas dan otentik karena dapat membuktikan yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh

⁹Aria Dipahandi, “ Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2009.

¹⁰ Feny Ambiyah, “Analisi Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011.

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Novi Kartikaningrum¹¹, menulis tesis dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”. Adapun tujuan penulis yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan adopsi atau pengangkatan anak melalui dinas kesejahteraan social dalam perspektif perlindungan anak, mengetahui bagaimana kendala-kendala yang ditemui dalam dalam proses pelaksanaan adopsi anak tersebut dan mengetahui prospek pelaksanaan adopsi anak dalam prospektif perlindungan anak. Kesimpulan dari tulisan Novi Kartikaningrum adalah: pertama adopsi dapat dilakukan calon orang tua angkat dengan mendatangi Dinas kesejahteraan social yang berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan adopsi anak. Kedua, rumah sakit yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga, orang tua kandunglah yang mengurus proses pelaksanaan adopsi anak. Kasus adopsi diselesaikan dan berakhir pada putusan pengadilan. Kemudian kendala-kendala dalam proses pelaksanaan adopsi adalah pertama, apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Jadi dalam hal ini, calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut calon anak adopsi tersebut. Kedua, kendala

¹¹ Novi Kartikaningrum, “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan adopsi anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan adopsi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dapat disebutkan bahwa sejauh yang penulis ketahui hanya sedikit penelitian karya ilmiah yang menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat terutama pada pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat dari pengangkatan anak (adopsi).

E. Kerangka Teoretik

Penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹² Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi

¹² Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 37.

tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹³ Kepastian hukum juga memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.¹⁴

Dalam prakteknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum terutama mengenai pengangkatan anak, dimana kepastian hukum masalah pengangkatan anak sebagai bentuk pelaksanaan kesejahteraan anak yang bertujuan memberikan suatu perlindungan secara optimal. Optimalisasi adanya kepastian hukum adopsi adalah menghindari terjadinya penyelewengan yang dapat menghilangkan tujuan awal dari pengadaan pelayanan kesejahteraan bagi anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi hak-hak yang sesuai dengan asas perlindungan anak.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak. Dapat dipastikan adanya

¹³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 41.

¹⁴Anton M Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1028.

ketidakadilan apabila anak yang telah hilang orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun dari orang lain. Atau juga tidak adil apabila orang tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat tempat mencurahkan kasih sayangnya. Anak yang telah meninggal orang tuanya, atau orang tua yang telah meninggal anaknya, perlu dicari jalan keluar, sehingga anak-anak yang tidak lagi merasakan kasih sayang dari orang tuakandungnya dapat diperoleh dari orang lain yaitu orang tua angkat. Orang tua angkatlah yang memberikasih sayang dan hak-hak lainnya. Dengan kata lain anak adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai bentuk pribadi yang nyata dimana perkembangannya merupakan gabungan dari struktur khusus yang terbentuk secara spesifik. Dikatakan bahwa, anak bukan saja sebagai suatu konsep analisa untuk ilmu pengetahuan yang tidak hanya dilihat dari suatu konsep perkembangannya secara kenyataannya, khususnya sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara kehidupan sosial. Menurut Koentjaraningrat sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa, suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok dimana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.¹⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat dalam hidupnya saling mengisi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵Soejono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 53.

3. Teori Perwalian

Setiap orang harus ada walinya. Wali itu dapat terdiri dari orang tuanya, atau orang lain yang ditunjuk oleh orang tuanya atau ditetapkan oleh pengadilan. Teori perwalian sebagai teori pendukung sangat penting diikutsertakan, karena pada dasarnya semua orang harus ada walinya. Wali terhadap anak secara realitas memang sangat dibutuhkan. Setiap ada urusan tentang anak selalu dikaitkan dengan orang tua atau walinya. Dalam hal ini dapat dipahami kalau orang tua tidak ada lagi, tentu saja walinya harus dapat mewakilinya. Adanya orang yang bertindak untuk kepentingan orang lain dapat terjadi karena orang yang dimaksud dianggap tidak mampu bertindak sendiri atau karena ada ketentuan hukum itu sendiri.

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Untuk pengangkatan anak yang dibuat akta kelahiran dengan merubah status anak di kemudian hari akan menimbulkan problema tersendiri bagi kepentingan anak angkat, terutama untuk anak angkat yang berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Dalam hal ini orang tua angkat tidak dibenarkan

menjadi wali nikah karena prosedur pengangkatan anak secara hukum belum ditempuh, yaitu dilakukan melalui penetapan pengadilan.¹⁶

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan ini diatur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.¹⁸

¹⁶ <http://lib.ui.ac.id/2009/pelaksanaan-pengangkatan-anak-analisis.pdf> di akses pada Rabu 21 Januari 2015 pukul 21.41 WIB.

¹⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
 - d. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
 - e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
 - f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
5. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private Adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Dengan ini jika orang itu belum

menikah dan/atau memutuskan untuk tidak menikah dan ingin mengadopsi anak ketentuan ini berlaku.¹⁹

Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni: menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual dan hak-hak lainnya sebagai warganegara.²⁰

Hal-hal mengenai warga negara diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

a. Status positif, adalah warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu negara membentuk badan peradilan, kepolisian, dan kejaksaan untuk melindungi dan mengayomi warga negara.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia.

²⁰ Kansil, C.S.T, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 27.

- b. Status negatif, adalah negara menghormati hak asasi manusia dan tidak akan mencampuri urusan warga negara.
- c. Status aktif, adalah warga negara diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara.
- d. Status pasif, adalah warga negara wajib menaati perintah Negara dan patuh pada kewajiban sebagai warga negara seperti kewajiban membayar pajak.²¹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga bersifat induktif, yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.²²

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat 2 (dua) Instansi/dinas diantaranya adalah, Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

²¹ *Ibid*, hlm. 28.

²² Ahmad, B. S, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2009). Hlm.

2) Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari berbagai sumber informasi, data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk apa yang sudah didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku ilmiah dan penyusun melakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan yakni yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.²³

Yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²³ Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-1, Jakarta: Alfabeta, 2012, hlm.229.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - e) Buku Panduan Tertib Administrasi Kependudukan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁴ Meliputi: skripsi, tesis, buku-buku *literature* bacaan mengenai masalah yang penulis teliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan bagian integral dari pengumpulan data di lapangan, khususnya dalam masalah yang diteliti dan juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan tema-tema besar dan untuk mengembangkan konsep-konsep.²⁵ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (masyarakat) atau *field research*.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.141

²⁵ Durri andriani, dkk, *Pokok Metode Penelitian*, (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm.6.20.

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat *yuridis empiris* atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi²⁶. Penelitian-penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris.

5) Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan 2 metode sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Yaitu data yang diambil diperoleh dari buku-buku *literature* sebagai sumber teori , perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi lapangan terdiri dari:

- 1) Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak nara sumber dalam hal ini yaitu pihak Pengadilan Negeri Sleman, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman serta beberapa narasumber

²⁶Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 6.

lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk memperoleh data lapangan.

- a) Ni Wayan Wirawati, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
 - b) Sumardi S.H., sebagai Kepala P.5A di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
 - c) Eko Hendrawan Arianto, sebagai orang tua angkat.
 - d) Kusnandar, sebagai orang tua angkat.
 - e) Dwi Yanto, sebagai orang tua angkat.
 - f) Muryadi, sebagai orang tua angkat.
- 2) Dokumentasi, Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data atau *variable* berupa catatan dan telaah pustaka, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, jurnal, table, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran anak dan di Kabupaten Sleman.
- 3) Observasi, ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.

6) Analisis Data

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, Sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁷ Dalam menganalisa data tersebut, yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan. Yang kemudian mendeskripsikan dan mengkaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat yang akan penulis selesaikan dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran sistematika penulisan skripsi yang dibagi menjadi 5 (lima) bab. yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat,

²⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak, yang meliputi tinjauan umum mengenai anak, tinjauan umum mengenai anak angkat, prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan tinjauan tentang penetapan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi sejarah pembentukannya, letak geografis, struktur organisasi, serta tugas dan wewenangnya.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang pembahasan terhadap analisis atas prosedur dan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir, faktor-faktor yang mendorong pengangkatan anak di Kabupaten Sleman dan akibat hukumnya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas yang merupakan jawaban pokok dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Sleman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor pendorong pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman yaitu:
 - 1) Sebagai penerus keturunan dalam keluarga
 - 2) Bahwa pasangan suami istri tidak dapat memiliki seorang anak kandung disebabkan istri mempunyai sakit dan rahimnya harus diangkat, maka dilakukan pengangkatan anak.
 - 3) Keluarga kandung rata-rata mempunyai latar belakang perekonomian yang tidak mampu maka kemudian terwujudlah pengangkatan anak sebagai tujuan untuk mensejahterakan anak tersebut dan menjamin masa depannya.
 - 4) Bahwa ada keluarga yang sudah mempunyai seorang anak kandung perempuan tetapi menginginkan seorang anak perempuan atau laki-laki atau sebaliknya keluarga yang mempunyai seorang anak kandung laki-laki menginginkan seorang anak perempuan maka kemudian dilakukan pengangkatan anak

- 2) Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Sleman berdasarkan hukum di Indonesia yaitu para pemohon meminta rekomendasi berupa laporan sosial dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat. Setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan setempat, kemudian pemohon segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pelaporan tersebut sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Dan tujuan dari penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon diakui sah oleh hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara langsung anak yang diangkat tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari negara sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.
- 3) Akibat hukum yang timbul setelah penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap orang tua angkat maupun anak angkat tersebut, dan pelaksanaan pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagaimana hak dan

kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dan sebaliknya dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan sebagai anak kandung. Sedangkan jika penetapan dikabulkan di Pengadilan Agama maka anak angkat tersebut hanya mendapatkan *wasiat wajibah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Sleman selama tahun 2014 s/d bulan Mei 2015, maka peneliti akan memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat:
 - a. Pelaksanaan pengangkatan anak seharusnya dilakukan hanya untuk menjamin kesejahteraan anak yang diangkat sebagai wujud pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat dan memprioritaskan melakukan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga yang perekonomiannya tidak mampu.
 - b. Hendaknya ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat perihal perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan penetapannya oleh Pengadilan setempat. Pengetahuan

dan kesadaran terhadap perbedaan prinsip tersebut hendaknya sudah diketahui dan disadari pada saat akan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, sehingga dapat memilih pengadilan mana yang mengabulkan penetapan itu, apakah Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama.

2) Pengadilan Negeri

Pengadilan yang mengabulkan pengangkatan anak hendaknya memberitahukan kepada orang tua angkat bahwa setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak, orang tua angkat harus segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa pengangkatan anak dan diterbitkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. sehingga dapat meminimalisir masyarakat beranggapan setelah dikabulkannya penetapan pengadilan, seakan-akan pelaksanaan pengangkatan anak dianggap telah selesai tanpa melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/ PP.00.9/595/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Maret 2015

Kepada
Yth. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1.	Siti Azfiroh M.	11340034	ILMU HUKUM (IH)

Untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)** manya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,

Drs. M. Rizal Rosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/595 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Maret 2015

Kepada

Yth..Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Azfiroh M	11340034	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/595/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 Maret 2015

Kepada
Yth..Ketua Pengadilan Negeri Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikumwr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Azfiroh M	11340034	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 195702071987031003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1513 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1480/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 09 April 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SITI AZFIROH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11340034
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Plosokuning III Minomartani Ngaglik Sleman
No. Telp / HP : 088806052745
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA
KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI
PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)**
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman & Dinas Dukcapil Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 09 April 2015 s/d 09 Juli 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 9 April 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala Dinas DukCapil Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN Suka Yk.
7. Yang Bersangkutan



MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a
NIP 19720411 199603 2 003

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Jurusan/fakultas : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum

Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara tentang Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman) dengan:


Nama : SUMARDI, S.H .

Profesi Pekerjaan : KEPALA SEKSI P.SA

Alamat : KLANGKAPAN I RT.05, RW.04.
MARGOHUWUH SEYEGAN, SLEMAN

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Sleman,

ttd 

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Jurusan/fakultas : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum

Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara tentang Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman) dengan:


Nama : Dwi Yanto

Profesi Pekerjaan : Buruh / petani

Alamat : Nganggrang, RT 004 Rw 021, Margodagung
Sayegan Sleman

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Sleman, 2 Mei 2015



ttd

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Jurusan/fakultas : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum

Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara tentang Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman) dengan:

Nama : KUSNANDAR


Profesi Pekerjaan : PNS

Alamat : KADIPURO RT 003 RW 024 SINDUHARJO
NEAGUR SLEMAN

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Sleman, 20 April 2015

ttd



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Siti Azfiroh M

NIM : 11340034

Jurusan/fakultas : Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum

Menerangkan bahwa telah melaksanakan wawancara tentang Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman) dengan:


Nama : Eko Hendrawan Arianto

Profesi Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Perumahan Griya Adisucipto C.10 serut
Jagalan RT 003 / RW 001 tegal tirto berbah Sleman

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Sleman, 21 April 2015

ttd 

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W13.U2/ **2264** /V/KUM.07.10/2015

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

SITI AZFIROH M

No. Mahasiswa : 11340034
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Angkatan Tahun : 2011

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :


“PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTE KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN)”

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Juni 2015

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SLEMAN



MUSTAFA DJAFAR, SH. MH
NIP. 19720411 199203 1001

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Azfiroh M
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 13 Agustus 1993
NIM : 11340034
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Nomer Telepon : 088806052745
Email : Azfiroh@gmail.com
Alamat Tinggal : Jl. Plosokuning Raya, Plosokuning III, RT.014
RW.006, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Orang Tua :
Ayah : Slamet Wiranto
Ibu : Rr. Siti Dalilah
Alamat Asal : Jl. Plosokuning Raya, Plosokuning III, RT.014
RW.006, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta



Riwayat Pendidikan:

A. Pendidikan Non-Formal:

TPA Darul Ma' Arif (2000-2006)

B. Pendidikan Formal:

TK Sulthoni (1997-1999)

SD Negeri Karang Jati (1999-2005)

SMP PIRI Yogyakarta (2006-2008)

SMA Negeri 1 Ngaglik (2008-2011)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prodi Ilmu Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum (2011-2015)